

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS OLEH DINAS KESEHATAN DI
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS PADA MASA PANDEMI COVID-19)**

Kalvin Sada
NPP. 29.1776

*Asdaf Kota Nabire, Provinsi Papua
Program Studi Kebijakan Publik
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: calvinsada@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The Nabire Regency Government has made efforts to suppress cases of Humani Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) but based on the number of cases, HIV and AIDS are still a health threat to the people of Nabire Regency. Even though the government is also facing the Covid-19 pandemic, which has an impact on the government's efforts to tackle HIV and AIDS. **Purpose:** The purpose of this research is to describe the efforts and obstacles that have been carried out and faced by the Nabire District Health Office in implementing the Nabire District Regulation Number 7 of 2014 concerning HIV and AIDS Control in Nabire District, Papua during the COVID-19 pandemic. **Method:** This study uses Edward III's theory, based on 4 variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure to see the success or failure of an implementation. The study used a qualitative descriptive method. In collecting data, interviews, observations and documentation were carried out. **Result:** The results of the study show that the prevention of HIV and AIDS during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. There are several obstacles in the field, including the lack of budget during the pandemic, not all puskesmas can do an HIV test, and there is no transportation belonging to the health office that is used to go out into the field in implementing the Mobile VCT program and also to socialize the dangers and efforts to prevent HIV and AIDS transmission. and Lack of support from people who are not aware of the dangers of HIV and AIDS. **Conclusion/Sugegestion:** Suggestions that can be submitted. First, the Health Office is expected to carry out socialization to the community more often by collaborating with SD, SMP and SMA. Second, using innovation in providing information to the public by utilizing social media such as Instagram, Tiktok, Youtube and Facebook. Third, it is hoped that the regional AIDS Commission will be reactivated as soon as possible in order to assist the health office in implementing the regional regulation. Fourth, the government needs to provide incentives to medical personnel and ASN who handle HIV and AIDS programs so that they are more

enthusiastic in their work. Fifth, even though there is a Covid-19 pandemic, so that the program from the health department can continue to be implemented, the government is expected to continue to allocate funds to implement this regional regulation on HIV and AIDS. **Keywords:** Policy Implementation, HIV/AIDS, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Nabire telah berupaya dalam menekan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) namun berdasarkan jumlah kasus, HIV dan AIDS masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Walaupun pemerintah juga sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada upaya pemerintah dalam menanggulangi HIV dan AIDS. **Tujuan:** Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya dan kendala apa saja yang telah dilakukan dan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire, Papua pada masa pandemi COVID-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Edward III, dengan berpatokan pada 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hambatan di lapangan diantaranya, kurangnya anggaran selama masa pandemi, belum semua puskesmas bisa melakukan tes HIV, dan belum ada transportasi milik dinas kesehatan yang digunakan untuk turun kelapangan dalam melaksanakan program Mobile VCT dan juga untuk mensosialisasikan bahaya dan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS serta Kurangnya dukungan dari masyarakat yang belum sadar bahaya HIV dan AIDS. **Kesimpulan dan Saran:** Saran yang dapat disampaikan pertama, Dinas Kesehatan diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan SD, SMP dan SMA. Kedua, menggunakan inovasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Tiktok, Youtube dan Facebook. Ketiga, diharapkan Komisi Penanggulangan AIDS daerah secepatnya diaktifkan lagi agar bisa membantu dinas kesehatan mengimplementasikan Perda. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif kepada tenaga medis dan ASN yang menangani program HIV dan AIDS agar mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Kelima, walaupun sedang pandemi Covid-19, agar program dari dinas kesehatan bisa tetap terlaksana, pemerintah diharapkan tetap mengalokasikan dana untuk mengimplementasi Perda penanggulangan HIV dan AIDS ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, HIV/AIDS, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 mulai mewabah di China, dan penyebarannya sangat cepat hingga ke seluruh dunia dan telah memakan banyak korban jiwa. Salah satu Negara yang terdampak COVID-19 yaitu Indonesia, virus ini menyebabkan seluruh pelayanan dasar disektor pemerintahan di seluruh kabupaten dan kota terhambat, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia saat ini dibuat kewalahan dengan adanya COVID-19, namun pelayanan dasar pemerintahan harus tetap dilaksanakan ditengah masa pandemi COVID-19 saat ini. salah satu pelayanan kesehatan yang terhambat karena adanya pandemi COVID-19 yaitu upaya pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan salah satu penyakit yang sudah ada cukup lama di Indonesia. Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa disebut HIV adalah virus yang bekerja dengan cara merusak sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi lemah karena tidak mampu melawan penyakit dan infeksi. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau yang sering disebut AIDS yaitu situasi di mana HIV sudah sampai pada tahap infeksi akhir. Jika kondisi seseorang telah mencapai AIDS, mengakibatkan tubuh tidak lagi mampu memberi perlawanan kepada infeksi yang ditimbulkan dan apabila tidak ditangani akan berujung pada kematian. HIV/AIDS bisa menular melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, air mani dan cairan vagina. HIV juga bisa menular dari seorang ibu terinfeksi ke anaknya selama masa kehamilan dan persalinan serta kebiasaan perilaku sex bebas maupun penyalahgunaan narkotika jenis suntik. Sedangkan virus ini tidak menular melalui kontak fisik sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, mencium, atau menggunakan benda pribadi secara bersamaan, air, atau makanan. Sejauh ini belum ada obat atau vaksin untuk mengobati HIV dan AIDS. Namun, acara untuk mencegah perkembangan virus ini yaitu semenjak seseorang didiagnosis positif HIV maka harus mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) secara teratur untuk mengendalikan pertumbuhan virus HIV, orang dengan HIV dapat memperlambat perkembangan penyakit, sehingga orang dengan HIV dapat menjalani kehidupan normal. HIV/AIDS sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Menurut laporan United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) hingga akhir tahun 2019 diperkirakan ada 37,8 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi HIV . Benua Afrika tercatat sebagai populasi terinfeksi HIV/AIDS paling banyak di dunia dengan jumlah kasus mencapai 25,7 juta kasus, disusul oleh Asia Tenggara 3,8 juta kasus dan Amerika 3,5 juta kasus. Hal ini menyebabkan HIV/AIDS mendapat perhatian lebih dari World Health Organization (WHO) dan seluruh negara melalui upaya pencegahan dan penanganannya masing-masing. Tidak terkecuali, Indonesia juga merupakan salah satu negara di dunia yang terkena dampak kasus ini. Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1 juli 1987 di Bali. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS hingga bulan September 2020 dilaporkan mencapai 537.730 kasus yang terdiri dari 409.857 orang positif HIV (belum ada gejala AIDS) dan 127.873 orang dengan kasus positif AIDS . Virus ini sangat mengkhawatirkan karena Jumlah kasus terus meningkat setiap tahun. Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan kasus ini salah satunya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Tujuan dikeluarkan kebijakan ini diharapkan

dapat menurunkan dan meniadakan infeksi HIV baru, serta mengatasi jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS. Target Kementerian Kesehatan yaitu Indonesia bisa bebas secara bertahap dari infeksi HIV dan AIDS pada tahun 2030 dapat tercapai. Papua menjadi salah satu penyumbang kasus HIV/AIDS terbesar ke-3 di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jumlah kasus yang positif HIV/AIDS di Papua hingga bulan September 2020 mencapai 61.944 orang, dengan jumlah kasus HIV yaitu 38.315 orang dan AIDS 23.629 orang. Jika dilihat dari kasus AIDS, Provinsi Papua menempati urutan pertama dengan dengan kasus tertinggi di Indonesia, sedangkan pada kasus HIV di Papua berada pada urutan ke4 dan masih tergolong cukup tinggi di Indonesia. Dengan tingginya kasus HIV/AIDS di Papua maka dapat dilihat bahwa pengimplementasian oleh pemerintah Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang berupaya mengendalikan penyakit ini yang terus berkembang tiap tahunnya masih belum optimal. Jadi Pemerintah Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua tersebut diharapkan terus bekerja keras dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS dan menjadi perhatian penting bagi seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua sehingga mampu bekerja sama dalam menangani kasus ini. Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang menjadi penyumbang terbesar kasus HIV/AIDS untuk Papua yaitu Kabupaten Nabire yang tercatat hingga akhir bulan maret 2020 berada di urutan pertama, disusul oleh Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya. Jumlah kasus HIV/AIDS per-Maret 2020 di Papua, paling banyak yaitu Kabupaten Nabire. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus HIV/AIDS pada tahun 2020 apalagi di tahun yang sama pemerintah Kabupaten Nabire mengonfirmasikan telah ditemukan kasus perdana COVID-19 di Kabupaten Nabire dan penyebarannya cukup cepat sehingga pemerintah Kabupaten Nabire bahkan Indonesia dan seluruh dunia di buat kewalahan dengan adanya wabah COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) karena sudah banyak memakan korban jiwa hingga saat ini. Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas terkait dalam mengimplementasikan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi COVID-19 hingga saat ini di Kabupaten Nabire.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berbagai upaya belum mampu memberikan dampak terhadap angka HIV/AIDS di Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire di masa pandemi covid19 adalah melakukan kegiatan dengan tetap berpedoman pada teori Edward III yakni komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama dari asser Febrian, 2017 judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan. Hasil penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Faktor penghambat

dalam pelaksanaan peraturan daerah no. 06 Tahun 2007 dari Kota Tarakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan adalah sosialisasi yang kurang optimal, jumlah petugas/pengambil keputusan masih kurang, sumber anggaran dan sumber daya peralatan yang masih kurang. Masih ada kekurangan kerjasama dan koordinasi. tidak dilakukan dengan benar. Penelitian yang kedua yaitu Diyannita Indah Kurniasari, 2014. Judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Implementasi Perda No 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Semarang telah berjalan dengan baik oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan Aids Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19).

II. METODE

Sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari adanya tujuan yang diharapkan bisa tercapai, tujuan tersebut erat hubungannya dengan pemilihan metode apa yang dipakai. Penggunaan metode yang sesuai dalam suatu penelitian akan mendukung tercapainya tujuan yang telah direncanakan secara efektif. Dalam bukunya Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”. Borg and Gail dalam Sugiyono (2013: v) mengungkapkan beberapa nama penelitian kuantitatif dan kualitatif. “Penelitian kuantitatif dianggap sebagai metode tradisional, positivistic, scientific, confirmatory, kuantitatif. Sedangkan metode kualitatif sering disebut sebagai metode baru, postpositivistic, discovery, interpretive dan kualitatif. Nama kedua metode tersebut yang paling banyak digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif”. Selanjutnya Cook dan Ricardt dalam Sugiyono (2013: v) menyimpulkan bahwa “metode kualitatif dan kuantitatif itu sendiri tidak pernah dapat digunakan bersama-sama. Karena metode melekat pada paradigma yang berbeda dan karena seseorang harus memilih antara pandangan dunia yang saling eksklusif dan antagonis, seseorang juga harus memilih antara jenis metode”. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2013:13) “Karakteristik penelitian kualitatif adalah deskriptif, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar dan tidak terfokus pada

angkaangka, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dideskripsikan oleh peneliti sehingga mudah dipahami orang lain”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire Provinsi Papua pada masa pandemi COVID-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Provinsi Papua pada masa pandemi Covid-19, penulis menggunakan teori implementasi dari Edward III. Dalam teori Edward III yang dikutip dalam Agustino (2006:149-154) mengemukakan empat faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan Aids Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi COVID-19).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah hal mendasar bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mengetahui apa yang akan mereka lakukan dapat bekerja jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus diteruskan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang sesuai. Selanjutnya, kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat, tepat, dan konsisten. Dalam variabel ini Edward III dalam menjelaskan terdapat tiga indikator dalam komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Transmisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam proses implementasi Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten NAbire yaitu dengan melakukan sosialisai dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait isi dan bagaimana Perda ini akan diimplementasikan. Implementasi Perda No 7 tahun 2014 tentang peanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 sudah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan tatapi tidak efektif dan tidak rutin serta keterbatasan anggaran karena adanya pandemi Covid-19 sedangkan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan terus dilakukan karena ini merupakan salah satu upaya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS di

kabupaten Nabire.

b. Kejelasan

Kejelasan penyampaian informasi mengenai Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS ini akan sangat berpengaruh kepada pemahaman kepada pihak-pihak terkait sebagai pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat kabupaten Nabire secara umum sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Tentunya kebijakan yang ingin diimplementasikan, maka kebijakan pun harus jelas. Kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana kebijakan, serta kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, harus jelas, sehingga para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka maksud seperti tujuan dan sasaran dari kebijakan publik tersebut. Mengenai kejelasan dalam komunikasi penulis memperoleh informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Bapak Silas Elias Numobogre, S.Kep.Ns, M.Kes pada tanggal 11 Januari 2022 mengatakan bahwa “Petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana yang dibuat Terkait dengan teori yang di katakana oleh Edward III dalam Dyah dan Arif (2014:43) bahwa “jika kebijakan yang akan diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, semestinya petunjukpetunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan kebijakan antara pelaksana kebijakan sudah berjalan cukup baik.

c. Konsistensi

Konsistensi pengimplementasian Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan guna menjaga agar segala upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire tetap berjalan sesuai yang diharapkan dimana pihak-pihak yang terlibat tetap berkomitmen untuk bersama-sama memberantas HIV dan AIDS yang sudah menyebar di masyarakat. Konsistensi merupakan faktor terakhir dalam komunikasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif, perlu adanya konsistensi. Konsistensi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS dalam penyampaian informasi menjadi tidak konsisten karena adanya Pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan dan aktifitas diluar rumah. Namun Dinas Kesehatan tetap berupaya dalam menyampaikan informasi tentang HIV dan AIDS sebagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19.

2. Sumber Daya

Selain informan yang mampu membuat kebijakan terlaksana ada pula indikator lain yang mempengaruhi seperti sumberdaya. Sumber Daya merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi Kebijakan. Tanpa tersedianya Sumber Daya yang mencukupi dan memadai seperti tenaga staf pelaksana kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan maka implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Pada bagian ini peneliti akan menguraikan kondisi di lapangan sebenarnya tentang kondisi Sumber Daya yang ada terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

a. Staf

Staf adalah salah satu unsur yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, salah satu kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah karena staf yang tidak memadai atau tidak kompeten di bidangnya. Tidak cukup dengan mengintegrasikan jumlah pejabat dan pelaksana, tetapi perlu memiliki staf yang cukup dengan keterampilan profesional dalam implementasi kebijakan. besarnya jumlah staf tidak selamanya akan berakibat positif pada implementasi kebijakan. apa bila suatu implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan normanya maka diperlukan staf yang berkompeten, mempunyai keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penunjukan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dilakukan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas. Permasalahan mengenai kompetensi pelaksana Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa staf yang ditunjuk sekiranya memiliki kompetensi untuk membantu mengimplementasikan Perda penanggulangan HIV dan AIDS tersebut. Di “dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memiliki jumlah staf yang cukup dan memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas”. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan, unsur pegawai Dinas Kesehatan sudah cukup memadai berdasarkan keahliannya terutama bagian pelayanan HIV dan AIDS yang sudah bekerja keras dalam mengimplementasikan Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa Pandemi Covid-19.

b. Wewenang

Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak terlepas dari komitmen pemerintah, pemberian kewenangan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kebijakan yang diimplementasikan. Dalam suatu kebijakan pasti ada yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjadi penanggung jawab dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Tidak terkecuali Dinas Kesehatan yang diberikan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada masa Pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS pada masa Pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintah Kabupaten dalam untuk mengimplementasikan Perda tersebut. Hasil analisis di atas yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik walaupun sedang berada di tengah pandemi Covid-19.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang utama dalam bekerja. Dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya faktor penunjang seperti fasilitas yang memadai agar berjalannya kebijakan tersebut dengan baik. Untuk mengetahui apakah fasilitas yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire sudah memadai dalam menunjang kinerja pegawai agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 bisa di implementasikan dengan baik. Terkait dengan teori Edward III yang dikutip oleh Joko Promono (2020: 4-5) mengatakan bahwa “Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, seperti sumberdaya kompetensi implementator dan sumber daya finansial”. Jika dikaitkan dengan yang di atas maka kompetensi implementator dalam mengimplementasikan Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS sudah cukup dan sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi untuk tenaga analisis di puskesmas masih kurang bahkan ada yang tidak ada tenaga analisisnya sama sekali dan juga kurangnya fasilitas berupa sarana transportasi dan juga kurangnya dana di program HIV dan AIDS dikarenakan sedang berada pada masa Pandemi Covid-19 jadi dana ditahun ini dialihkan. Sehingga ditahun ini perlu diharapkan adanya perhatian dari pemerintah melalui kelengkapan fasilitas.

3. Disposisi

Selain komunikasi dan sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Disposisi merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan atau program ingin berjalan secara efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, tapi juga harus mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk menjalankannya, sehingga nanti dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan.

a. Peningkatan Birokrat

Di dalam implementasi penanggulangan HIV dan AIDS selain memerlukan implementator atau pelaku kebijakan supaya kebijakan tersebut bisa berjalan juga harus diperhatikan peningkatan personel untuk melaksanakan kebijakan, seperti adanya kategori yang harus mempunyai dedikasi serta mampu melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu dalam perekrutan personil untuk implementasi Perda Tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 diperlukan seleksi agar mendapatkan personil yang memiliki integritas yang seharusnya dilakukan dalam mengimplementasikan Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19. Peningkatan birokrat sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga menghasilkan birokrat yang mumpuni yang bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang P2P, seperti yang penulis lihat di lapangan walaupun di program HIV dan AIDS hanya terdapat dua orang saja, namun mereka tetap bekerja dengan baik sesuai tupoksinya.

b. Insentif

Insentif merupakan sarana memotivasi yang berupa materi dan diberikan oleh

pimpinan dengan maksud supaya bawahan lebih semangat dalam melaksanakan tugas serta memiliki kemauan untuk memperbaiki kinerja dalam bertugas. Sejalan dengan dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh tenaga medis yang melayani program HIV dan AIDS di Puskesmas Bumi Wonorejo, yaitu Bapak Dwi Bambang Winarto pada tanggal 12 Januari 2022 yang mengatakan bahwa “Kalau insentif sendiri kami tidak diberikan atau tidak ada, kami hanya mendapatkan gaji saja bahkan sebelum pandemi Covid-19 pun insentif bagi kami tidak ada”. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pemberian insentif bagi tenaga medis atau pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire bagian Program HIV dan AIDS memang tidak ada bonus berupa insentif, tetapi itu bukan menjadi penghambat atau halangan untuk bekerja bahkan saat pandemi Covid-19 tenaga medis yang ada di Puskesmas Bumi Wonorejo dan Pegawai di Dinas Kesehatan masih tetap professional dalam melaksanakan tugas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edward III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. Dalam variabel ini perlu adanya SOP guna mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, adanya fragmentasi dibutuhkan Ketika implementasi kebijakan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

a. Standar Operating Prosedur (SOP)

Setiap organisasi wajib memiliki SOP atau Standard Operating Prosedur sebagai bentuk tolak ukur pekerjaan yang dilakukan, isi SOP terdapat standar-standar aturan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Variabel struktur birokrasi yang Berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 masih tetap terlaksana namun belum mampu menekan angka HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire. Hal ini dapat dilihat yaitu hingga saat ini Kabupaten Nabire masih menjadi penyumbang terbanyak kasus HIV dan AIDS di Provinsi Papua, namun disisi lain dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dapat dikatakan berhasil menekan karena salah satu program yaitu Mobile VCT telah berjalan dengan baik karena mampu mendeteksi jumlah orang yang terpapar HIV sehingga mampu di tangani sedini mungkin.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran atau pembagian tanggung jawab suatu kebijakan. Fragmentasi organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Nabire pada masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Nabire telah dilaksanakan namun belum optimal. Untuk penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 saat ini di limpahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire karena sampai dengan saat ini KPAD masih vakum, maka Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada mensosialisasikan kepada stakeholder yang ikut serta dalam penanggulangan HIV

dan AIDS. Fragmentasi dalam implementasi Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire dalam koordinasinya belum begitu maksimal karena kurangnya bantuan dari instansi lain yaitu KPAD yang juga memiliki tugas penting dalam mengimplementasikan Perda tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Hal tersebut terjadi dikarenakan terjadi pergantian Kepala daerah atau Bupati yang dimana KPAD di ketuai oleh Bupati, sehingga saat ini KPAD belum bisa membantu dan mendukung Dinas Kesehatan untuk mengimplementasikan Perda ini karena bupati selaku ketua KPAD belum membentuk kembali anggota KPAD Nabire. “sejak masa jabatan Bupati Nabire berakhir pada tahun 2021, KPAD Nabire yang diketuai oleh Bupati selama pandemi hingga saat ini masih vakum sehingga kami dari dinas kesehatan tidak lagi berkolaborasi dengan KPAD dalam mengimplementasikan Perda penanggulangan HIV dan AIDS namun semua program masih tetap dilaksanakan dengan harapan tercapainya Kabupaten Nabire bebas secara bertahap dari HIV dan AIDS pada tahun 2030 bisa tercapai sesuai target. Namun kendalanya adalah kondisi kita saat ini sedang di hadapi dengan pandemi Covid-19 sehingga menghambat seluruh program penanggulangan HIV dan AIDS yang sebelumnya telah dijalankan selama ini”. Ini menunjukkan bahwa indikator fragmentasi belum berjalan dengan maksimal.

3.2. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dinas Kesehatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi COVID-19).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menghadapi faktor penghambat atau kendala, Begitu juga dengan kegiatan Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan khususnya bagian program HIV dan AIDS adalah kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19, kurangnya tenaga analis di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire, masyarakat yang mendapat pelayanan medis tidak berdomisili di Kabupaten Nabire.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam mengimplementasikan Perda penanggulangan HIV dan AIDS namun semua program masih tetap dilaksanakan dengan harapan tercapainya Kabupaten Nabire bebas secara bertahap dari HIV dan AIDS pada tahun 2030 bisa tercapai sesuai target. Namun kendalanya adalah kondisi kita saat ini sedang di hadapi dengan pandemi Covid-19 sehingga menghambat seluruh program penanggulangan HIV dan AIDS yang sebelumnya telah dijalankan selama ini”. Ini menunjukkan bahwa indikator fragmentasi belum berjalan dengan maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Nabire Pada Masa Pandemi Covid-19.

Penanggulangan-penyebaran HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire pada masa pandemi masih tetap dilaksanakan namun tidak serutin sebelum masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel penentu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berdasarkan hasil penelitian. Keempat variabel berdasarkan teori Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel Komunikasi belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa indikator yang mempengaruhi seperti penyampaian informasi tentang HIV dan AIDS yang masih melalui RRI, hal ini tentu belum bisa dipastikan apakah informasi yang disampaikan lewat RRI bisa didengar oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire, karena di zaman sekarang ini kurangnya penggunaan RRI bagi sebagian besar masyarakat, dan peran KPAD yang seharusnya mendukung implementasi Perda ini hingga saat ini masih vakum, sehingga tugasnya saat ini dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan. Walaupun Dinas Kesehatan sudah sosialisasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tersebut namun indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi belum begitu optimal ditambah lagi karena pandemi Covid-19 yang menghambat segala program dari pemerintah.
- b. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan berupa sarana dan prasarana belum memadai dikarenakan kurangnya anggaran selama masa pandemi, belum semua puskesmas bisa melayani tes HIV, dan belum ada transportasi milik dinas kesehatan yang digunakan untuk turun kelapangan dalam melaksanakan program Mobile VCT, dan mensosialisasikan bahaya dan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS. Sedangkan dari segi lain Dinas Kesehatan memiliki staf yang berkompeten dalam bertugas.
- c. Disposisi yang dimiliki aparatur Dinas Kesehatan dapat dinilai sudah cukup baik karena dari hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis aparatur Dinas Kesehatan terkhususnya Bidang Program HIV dan AIDS memiliki karakter yang bertanggung jawab dengan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tupoksinya walaupun tidak ada pemberian insentif kinerja program HIV dan AIDS masih tetap dilaksanakan walaupun sedang berada pada masa pandemi Covid-19.
- d. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire, dalam penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19

masih berpedoman pada Perda No 7 Tahun 2014, sedangkan fragmentasi dalam mengimplementasikan Perda ini belum Optimal karena KPAD masih vakum sehingga belum bisa membantu dinas kesehatan dalam mengimplementasikan Perda ini.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19).

Faktor Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan Perda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, kurangnya anggaran selama masa pandemi, belum semua puskesmas bisa melakukan tes HIV, dan belum ada transportasi milik dinas kesehatan yang digunakan untuk turun kelapangan dalam melaksanakan program Mobile VCT dan juga untuk mensosialisasikan bahaya dan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS serta Kurangnya dukungan dari masyarakat yang belum sadar bahaya HIV dan AIDS.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19).

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Anderson, J. E. (1978). *Public Policy Making*. Chicago: Holt, Rinehart and Winston.
Arif, M. D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Jogjakarta: JKSG.

- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy Fourteenth Edition*. Florida: Florida State University.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Wahana Resolusi
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

C. JURNAL

- Yasser Febrian. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan.
- Diyannita Indah Kurniasari. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and* .

